

**PENERAPAN KONVENSI DEN HAAG 1954 (TENTANG
PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA PADA SAAT KONFLIK
BERSENJATA) OLEH UNESCO DALAM KONFLIK SURIAH**

(Skripsi)

**Oleh
FERDIYANSYAH**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2019

ABSTRAK

PENERAPAN KONVENSI DEN HAAG 1954 (TENTANG PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA) OLEH UNESCO DALAM KONFLIK SURIAH

Oleh

FERDIYANSYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya pada konflik Suriah oleh UNESCO. Menggunakan teori organisasi internasional dan konsep konvensi, penelitian ini berupaya mengetahui penerapan Konvensi Den Haag 1954 dalam konflik Suriah. Konflik Suriah sendiri telah berlangsung sejak tahun 2011, konflik tersebut bertujuan serta memiliki akar permasalahan legitimasi kekuasaan Presiden Bashar Al-Assad. Konflik Suriah melibatkan kelompok pemerintah dan kelompok anti-pemerintah, Amerika Serikat, Rusia, serta ISIS. Penelitian ini menemukan bahwa UNESCO belum berhasil dalam menerapkan Konvensi Den Haag 1954 dalam upayanya untuk melindungi benda budaya dalam konflik Suriah. Kombatan konflik Suriah terbukti melanggar pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 3, pasal 6, pasal 16 ayat 1 dan 2, serta pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 Konvensi Den Haag 1954. Akibat pelanggaran sejumlah pasal tersebut situs Kota Tua Damaskus mengalami kerusakan. Ketidak berhasilan UNESCO dikarenakan tidak memiliki wewenang untuk menuntut terlebih mengadili kombatan perang Suriah atas pelanggaran Konvensi Den Haag 1954. Upaya UNESCO hanya sebatas menyerukan kombatan untuk mematuhi pada Konvensi Den Haag 1954 saja.

Kata Kunci: UNESCO, Konvensi Den Haag 1954, Suriah,

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE 1954 HAGUE CONVENTION (FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT) BY UNESCO IN SYRIAN CONFLICT

By

FERDIYANSYAH

This research aims to know the implementation of The 1954 Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict in Syrian conflict by UNESCO. Using organisational theory and concept of convention, this research tried to know the implementation of The 1954 Hague Convention in Syrian conflict. The conflict itself ocured since 2011, and has core of the problems about legitimation of Presiden Bashar Al-Assad. This conflict involved Syrian Government and Anti-Syrian Government by early just two parties both getting involved. But by the time and conflict getting longer, the parties has addition with US who backed for anti-government parties and Russian Federation backed for Syrian Government itself. The more complex when ISIS showed as a new parties and suddenly had in the conflict. The Syrian conflict now had three parties with different ambitions, and needs in particular. This research showed that Syrian conflict combatant surely not followed tthe 1954 Hague Convention and particular collided of article 4 subsection 1, article 4 subsection 3, article 6, article 16 subsection 1 and 2, also article 17 subsection 1, 2 and 3. Due to not followed the convention Syirian had serious damage on its sites which means has countless history and archeologically. The failure of UNESCO due to lack of no rights to alleged to judge for combatant over break for the Hague 1954 Convention. UNESCO just did to ask combatant together fulfilling the convention.

Keywords: UNESCO, The Hague Convention 1954, Syria

**PENERAPAN KONVENSI DEN HAAG 1954 (TENTANG
PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA PADA SAAT KONFLIK
BERSENJATA) OLEH UNESCO DALAM KONFLIK SURIAH**

Oleh

FERDIYANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENERAPAN KONVENSI DEN HAAG 1954
(TENTANG PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA
PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA) OLEH
UNESCO DALAM KONFLIK SURIAH**

Nama Mahasiswa : **Ferdiyansyah**

No. Pokok Mahasiswa : **1346071004**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wahyu Handayani".

Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.
NIP 19780328 200812 2 002

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Astiwi Inayah".

Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIK 2311601910502201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ari Darmastuti".

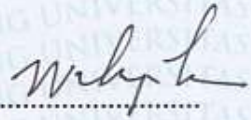
Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

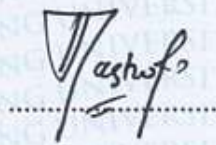
Ketua

: **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



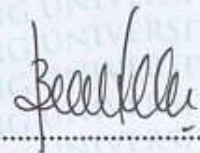
Sekretaris

: **Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**



Penguji

Bukan Pembimbing: **Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **24 Oktober 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 September 2019

Yang membuat pernyataan,



(FERDIYANSYAH)

NPM 1346071004

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis bernama Ferdiansyah. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 November 1994. Anak pertama dari empat saudara. pasangan Bapak Chairul Anwar dan Ibu Yuliana.

Penulis memulai pendidikan formal di sekolah dasar Negeri 7 lebuah dalam menggala tulang bawang dari tahun 2000-2006. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Menggala tulang bawang dari tahun 2006-2009. Setelah itu tahun 2009-2012 penulis melanjutkan ke SMA Negeri 7 Bandar Lampung.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) program Non-Reguler. Selama perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan Korps Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (KOMAHI) yang sekarang berganti menjadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI) sebagai anggota dari Departemen 5 yang membidangi kesekretariatan dan pengembangan sumber daya organisasi pada kepengurusan himpunan pertama kali.

MOTTO

*“Tidak ada yang tidak mungkin selama engkau memiliki keinginan untuk
mencapainya”*

(Elon Musk –Tesla & SpaceX Founder)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan mahakarya ini untuk

Kedua orang tuaku tercinta,
Sebagai tanda bukti baktiku

Jurusan kebanggaan Hubungan Internasional
Sebagai tempatku menimba ilmu, menorehkan cerita
Berbagi ilmu, dan menjadi bagian dari sejarah hidupku

serta Almamater tercinta
Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilamin, segala puji hanya milik Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ” **Penerapan Konvensi Den Haag 1954 (Tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata) Oleh Unesco Dalam Konflik Suriah**”, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sjana Ilmu Hubungan Internasional pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembahas, atas segala masukan, saran dan kesabaran yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si. selaku pembimbing akademik sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala masukan, saran dan kesabaran yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Astiwi Inayah S.IP, M.A. selaku Pembimbing Kedua, atas segala bimbingan, masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada umumnya dan Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional khususnya atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

7. Mama dan Papa untuk semua dukungan, kasih sayang, dan kesabarannya selama ini, dan yang saya belum bisa balas semuanya.

8. Saudara-saudari Hendri Yudha Alamsyah, Hani Ermania, Dan Ghina khairunnisa , untuk kasih sayang, dukungan dan kebersamaannya.

9. Spesial untuk kekasih hati saya yusi tarnanda Amd.Keb untuk kasih sayang, dukungan semangat yang luar biasa, dan kebersamaannya.

10. Teman-teman seperjuangan hubungan internasional angkatan 2013 semoga tahun berikutnya kita dapat kembali berkumpul dengan kisah sukses masingmasing. Amin.

11. Adik-adik tingkat Hubungan Internasional 2013-2019 semoga selalu bersemangat dalam mengharumkan nama Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unila.

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 23 September 2019

Penulis

FERDIYANSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR SINGKATAN.....	V
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan dan Batasan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1.Penelitian Terdahulu	10
2.2.Landasan Konseptual	16
2.2.1. Teori Organisasi Internasional	16
2.2.2. Konvensi	20
2.2.3. Warisan Benda Budaya Menurut UNESCO	21
2.3.Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1.Metode Penelitian Kualitatif	25
3.2.Fokus Penelitian	26
3.3.Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4.Teknik Analisis Data.....	29
IV. GAMBARAN UMUM	31

4.1.UNESCO Sebagai Organisasi Internasional & Perannya Dalam Melindungi Warisan Benda Budaya Dunia	31
4.1.1. Tujuan Dibentuknya UNESCO.....	35
4.1.2. Peran UNESCO Di Masa Damai	36
4.1.3. Peran UNESCO Di Masa Konflik Bersenjata.....	38
4.2.Konvensi Den Haag 1954 Yang Mengatur Tentang Perlindungan Warisan Benda Budaya Saat Konflik Bersenjata.....	40
4.3.Warisan Budaya Dunia di Suriah.....	46
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1.Perlindungan UNESCO Terhadap Warisan Benda Budaya Dunia Saat Konflik Bersenjata	51
5.2.Penerapan Konvensi Den Haag 1954 Oleh UNESCO Untuk Melindungi Kota Tua Damaskus Sebagai Warisan Budaya Dunia	56
5.3.Hasil Penerapan Konvensi Den Haag 1954 Dan Warisan Benda Budaya Dalam Konflik Senjata Suriah	63
5.3.1. Pelanggaran Pasal 4 Ayat 1 Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Warisan Benda Budaya Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah.....	65
5.3.2. Pelanggaran Pasal 4 Ayat 3 (tentang perlindungan pengrusakan) & Pasal 6, Pasal 16 Ayat 1 & 2, Pasal 17 Ayat 1, 2, & 3 (tentang penggunaan lambang) Dalam Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Warisan Benda Budaya	71
5.4.Reaksi UNESCO Terhadap Pengrusakan Situs Warisan Benda Budaya Dalam Konflik Bersenjata.....	77
5.5.Langkah Konkret UNESCO Atas Pengerusakan Warisan Benda Budaya dalam Konflik Sipil Suriah	81
5.5.1. Perumusan Sanksi Bersama Uni Eropa	81
VI. PENUTUP.....	84
6.1.Kesimpulan.....	84
6.2.Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	15

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
2.1. Kerangka Pemikiran.....	24
4.1. Perisai Biru.....	42
5.1. Kehancuran Masjid Al-Qadim	68
5.2. Proses Pengrusakan Warisan Benda Budaya Masjid Al-Qadim.....	69
5.3. Kehancuran Masjid Al-Qadim Dilihat Dari Darat	70
5.4. Upaya Pengrusakan Urusan Benda Budaya Suriah	72
5.5. Benteng Al-Moudiq Rusak	75
5.6. Penghancuran Souq.....	78
5.7. Penghancuran Tower Masjid Agung Umayyah Di Aleppo	78
5.8. Penghancuran Gereja Unm Al-Zenmar.....	79
5.9. Penghancuran Kuil Hel di Palmyra.....	80

DAFTAR SINGKATAN

AS	:Amerika Serikat
HAM	:Hak Asasi Manusia
IBE	: <i>International Bureau of Education</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICCROM	: <i>International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
MAD	: <i>Mutual Assorted Destruction</i>
OUV	:Outstanding Universal Value
PBB	:Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNESCO	: <i>United Nations for Education Science and Culture Organization</i>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik yang terjadi di Suriah sejak 2011 hingga saat ini belum tampak akan berakhir. Ribuan rumah, infrastruktur dan sarana publik hancur termasuk situs warisan dunia.¹ Konflik ini melibatkan Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya yang disokong oleh Amerika Serikat (AS) serta penentang pemerintah kelompok oposisi yang didukung oleh Rusia.²

Kekacauan dan konflik yang terjadi di Suriah ini berawal dari keinginan warga Suriah untuk membentuk negara Suriah yang lebih demokratis. Warga Suriah menginginkan perubahan sistem pemerintahan terutama pada kekuasaan rezim Assad yang telah berkuasa sejak tahun 1962. Selama masa Hafez Al Assad berkuasa cenderung totaliter. Presiden Hafez menggunakan tindakan kekerasan untuk menghilangkan segala bentuk ancaman yang dapat mengancam posisinya dalam pemerintahan Suriah. Pada masa ini juga hak untuk berpendapat bagi

¹Illionis Library Historical Sites Destroyed in Syrian Conflict <https://guides.library.illinois.edu/Syria/CulturalHeritage> diakses pada tanggal 8 September 2019

² Raymond Hinnebusch, "Modern Syrian politics", History Compass, vol. 6, no. 1, 2008, pp.263–285, <http://www.st-andrews.ac.uk/media/school-of-internationalrelations/css/publications/HinnebuschModernSyrianpolitics.pdf>, diakses pada tanggal 8 September 2019

masyarakat sangat dibatasi oleh pemerintah atau disebut *Emergency Law*. Kemudian pada tahun 2000 Hafez Al Assad turun dari jabatannya sebagai Presiden. Berakhirnya kepemimpinan Hafez bukan berarti berakhirnya kepemimpinan rezim Assad. Pada 10 Juli 2000 Bashar Al Assad putra dari Hafez Al Assad memenangkan sekitar 97% suara dalam pemilu dan menetapkan Bashar Al Assad sebagai presiden Suriah menggantikan posisi Hafez Al Assad.³

Pada akhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011, saat negara-negara Arab lain sedang mengalami gejolak politik, aksi-aksi demo, dan upaya kudeta untuk menurunkan rezim yang berkuasa di negara-negara tersebut. Suriah adalah negara yang bisa dikatakan lebih stabil dibandingkan yang lainnya. Banyak pendapat bahwa rezim Asad dan Suriah tidak akan terbawa gelombang revolusi *Arab Spring*.

Suriah merupakan negara yang membangun pemerintahan dengan menempatkan tentara baik sebagai simbol kekuasaan maupun sebagai suatu alat untuk mengontrol negara. Tentara digunakan untuk menekan atau menghadapi rakyat demi mempertahankan stabilitas politik negara. Politik Suriah juga memiliki empat pilar utama: pertama, kekuasaan di tangan klan Al-Assad. Kedua, rezim ini mempersatukan kaum minoritas Alawi. Ketiga, mengontrol seluruh aparatur militer intelijen. Keempat, monopoli partai Ba'ath atas sistem politik. Peristiwa *Arab Spring* serta kejatuhan para pemimpin negara Timur Tengah mulai terdengar hingga sampai ke rakyat Suriah. Semangat revolusi yang diperlihatkan para aktivis dan demonstran di Tunisia dan Mesir melalui video yang diunggah ke

³ I.Noor. 2009. *Analisis Intervensi Rusia di Konflik Suriah*. Jurnal Hubungan Internasional, 02 Intervensi Rusia, Vol. 1070 Hal. 66-99

Youtube dan berbagai perlawanan terhadap rezim di media sosial belum mampu menurunkan kekuatan yang dimiliki rezim al-Asad karena pihak keamanan menekan para aktivis tersebut agar tidak melakukan demonstrasi.⁴

Awal konflik di Suriah ini terjadi ketika terdapat sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Daraa. Ketika itu 15 pelajar berumur antara 9-15 tahun melakukan aksi menulis slogan slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota pada bulan Maret 2011. Slogan itu bertuliskan “Rakyat menginginkan rezim turun”. Para remaja ini terinspirasi oleh revolusi Arab Spring seperti di Tunisia yang menyebabkan Presiden Zainal Abidin bin Ali turun pada 14 Januari 2011, dan pergolakan Mesir yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada 1 Februari 2011. Adanya aksi 15 pelajar tersebut, polisi Suriah dibawah pimpinan Jendral Atef Najib, yang masih bersaudara dengan Presiden Bashar Al Assad menangkap dan memanjarakan anak-anak ini. Akibatnya, terjadilah aksi protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut.

Namun, reaksi tentara terhadap protes tersebut tidak manusiawi, mereka menembaki para pendemo dan mengakibatkan empat orang korban meninggal. Terjadinya penembakan tersebut tidak meredakan protes rakyat Suriah. Justru sebaliknya reaksi masyarakat Suriah semakin memanas dan berakibat meluasnya aksi demo menuju kota-kota pinggiran seperti Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur. Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi perang sipil yang besar. Perang ini tidak saja menggunakan senjata

⁴ Rachmania .R, 2010., Skripsi: *Konflik Suriah Pada Saat Arab Spring* Banten: Universitas Syarif Hidayatullah.

konvensional sebagaimana layaknya yang digunakan dalam perang, tapi juga menggunakan senjata kimia.⁵

Gerakan perlawanan mulai muncul di Suriah, sejak Maret 2011, gerakan perlawanan tersebut dilawan oleh pemerintah dengan kekuatan militer. Korban jiwa, korban luka, begitu juga dengan pengungsi. Korban yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan. Begitu banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi akibat konflik ini. Tanggal 16 Maret 2011, situasi mulai tak terkendali setelah 35 orang ditahan karena menggelar protes yang diberi nama *Day of Dignity* di Damaskus. Para demonstran menuntut pembebasan para tahanan politik. Pada tanggal 27 Maret 2011 di kota Daraa pasukan keamanan Suriah melakukan aksi tembak dan mengakibatkan sejumlah demonstran yang tergabung dalam demonstrasi menjadi korban tewas. Aksi demo tersebut bertujuan agar undang-undang darurat dicabut. Pada tahun 2012 salah satu kota di Suriah yakni Aleppo berhasil dikuasai oleh pemberontak. Seketika Aleppo menjadi basis pemberontak terutama di wilayah Aleppo timur yang ingin menurunkan rezim Assad. Aleppo merupakan kota kedua terbesar sekaligus pusat perekonomian di Suriah. Tidak heran jika kota ini diperberutkan oleh pemberontak dan pemerintah Suriah.

Konflik Suriah semakin bertambah kompleks ketika *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menunjukkan eksistensinya di negara tersebut. Pada tahun 2013 pemberontak yang menempati wilayah Aleppo tidak hanya berhadapan dengan militer Suriah, tetapi juga harus berhadapan dengan kelompok militan ISIS.

⁵ Fahham, A Muchadam, Kartaatmaja, A. M., 2017., *Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*., Universitas Hassanudin.

Adanya ISIS di wilayah Aleppo sempat menutup jalur-jalur penting baik untuk penyaluran bantuan bagi warga sipil maupun bagi pemerintah. Sempat terjadi pertempuran di Aleppo yang mengakibatkan ratusan warga sipil tewas dan kehilangan tempat tinggal karena banyak bangunan yang rusak parah. Pada tahun 2015 Rusia mulai ikut terlibat dalam konflik ini dan menjadi sekutu pemerintah Suriah. Kemudian militer Suriah dibantu Rusia mulai mengepung daerah Aleppo pada bulan Februari 2016 dan warga sipil mulai dievakuasi ke daerah lain yang lebih aman. Pada Desember 2016 Aleppo berhasil diambil alih oleh pemerintah Suriah.

Bukan hanya Aleppo yang menjadi rebutan antara kelompok oposisi, ISIS, dan pemerintah Suriah. Sebelumnya terdapat kota-kota lain di Suriah yang berhasil direbut dari kekuasaan ISIS. Kota Kobani yang terletak di wilayah utara Suriah ini, pada Januari 2015 kelompok ISIS berhasil diusir oleh pasukan Kurdi yang didukung AS setelah empat bulan pertempuran. Kota kedua adalah Tal Abyad merupakan kota di perbatasan Turki yang berhasil diambil alih pada Juni 2015 oleh pasukan Kurdi dan pemberontak Arab. Kota ini adalah pintu masuk dari jalur pasokan logistik antara Turki dan kota Raqqa. Tal Abyad juga salah satu kota yang menjadi rute utama bagi ISIS untuk akses pemasokan persenjataan berhasil direbut oleh pasukan Kurdi. Kota Palmyra juga tidak luput dari incaran ISIS. Kelompok radikal itu menguasai kota bersejarah ini dan menghancurkan di hampir semua peninggalan sejarah UNESCO pada Mei 2015.

Namun, militer pemerintah Suriah serta dibantu oleh militer Rusia mampu mengusir ISIS dari kota ini pada bulan Maret 2016. Pada 6 Agustus 2016 kota

Manbij mampu direbut kembali oleh koalisi Arab dan pasukan Kurdi yang didukung jet-jet tempur AS setelah bertempur selama dua bulan dengan pasukan ISIS. Kota ini sejak 2014 dikuasai oleh ISIS dan menjadi jalur pusat keluar masuknya anggota dari wilayah Eropa. Kota Jara bulus merupakan salah satu kota di perbatasan yang berhasil direbut pasukan Turki dan pemberontak Suriah ini hampir tanpa perlawanan berarti. Selanjutnya adalah kota Dabiq, sejak Agustus 2014 kota ini dikuasai oleh ISIS. Kota ini merupakan kota yang penting bagi kelompok militan tersebut karena mereka yakin kota ini memiliki nilai ideologis yang sangat penting.

Bagi dunia internasional, konflik Suriah tidak hanya berdampak pada peningkatan arus pengungsi saja namun juga terhadap perlindungan situs warisan dunia. Perang saudara di Suriah yang belum ada tanda-tanda berakhir ini telah menewaskan ratusan ribu korban jiwa serta mengakibatkan jutaan orang terpaksa mengungsi baik di dalam maupun ke luar negeri untuk mencari perlindungan.⁶ Dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendapati bahwa banyaknya korban manusia itu diperparah dengan adanya kehancuran warisan budaya Suriah. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kerusakan terjadi pada masjid-masjid, bangunan tua dan situs budaya lain, termasuk situs warisan dunia United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sudah rusak parah. Kota Aleppo yang telah dihuni sejak lebih dari 7.000 tahun kini keadaannya rusak parah termasuk bangunan bersejarah didalamnya akibat dari serangan-serangan

⁶ World Bision 1.3 Millon Syrian People Seeks Asylum in europe
<https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts> diakses
 pada tanggal 8 September 2019

yang dilakukan oleh militer dan kelompok oposisi. Hal itu juga terjadi pada situs-situs di daerah lain, termasuk di Damaskus, Raqqa dan Palmyra.⁷

Menurut laporan UNESCO terdapat enam situs daftar warisan dunia yang kondisinya sangat memprihatinkan di negara tersebut. Peperangan dan situasi keamanan membuat situs-situs bersejarah di Suriah hancur. Namun UNESCO belum dapat memperkirakan tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat peperangan tersebut, karena informasi yang mereka terima berasal dari sumber yang belum jelas termasuk info dari media sosial. Peristiwa yang terjadi di Suriah yang mengakibatkan situs bersejarah dunia tersebut hancur semestinya tidak terjadi karena Suriah termasuk negara yang meratifikasi hasil Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya pada saat konflik bersenjata. UNESCO sebagai organisasi internasional yang memiliki wewenang akan penerapan hasil konvensi tersebut, seharusnya mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi warisan budaya dunia di Suriah.⁸

Melihat hal ini kekhawatiran timbul dari berbagai pihak, kajian baru PBB mendapati banyaknya korban manusia itu diperparah oleh kehancuran warisan budaya dunia di Suriah yang sangat parah dan menyedihkan. Hal ini tampak pada benda-benda kuno yang dijarah dari Suriah kemudian dijual dengan harga puluhan juta dolar di pasar internasional. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan

⁷F. Nugraha. *Suriah Hancur, Indonesia Komitmen Bantu Pembangunan*. (<http://International.Metronews.com/read/2016/09//10//581417/Suriah-Hancur-Indonesia-Komitmen-Bantu-Pembangunan-PascaKonflik> diakses pada 5 Desember 2018)

⁸Armandhanu dan Dewi., 2018., “UNESCO: *Perang Suriah Ancam Situs Bersejarah*.” Universitas Islam Negeri Malang

sehingga dibutuhkan tindakan mendesak untuk melindungi dan menyelamatkan budaya dan warisan dunia yang berharga bagi umat manusia ini tidak musnah.

UNESCO pun akhirnya menyerukan bahwa perang Suriah harus diakhiri, dan mengecam keras kepada semua pihak yang terlibat perang saudara dengan mengingatkan semua kewajiban mereka berdasarkan Konvensi Den Haag 1954 bagi perlindungan harta budaya dalam peristiwa konflik bersenjata, termasuk Suriah sebagai salah satu negara yang menandatangani hasil konvensi tersebut harus diterapkan.⁹ Penerapan Konvensi Den Haag tahun 1954 dalam konflik Suriah menarik peneliti guna mendapat informasi sejauhmana penerapan konvensi tersebut dalam melindungi warisa budaya dunia dalam konflik Suriah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah yakni:

Bagaimana penerapan Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya pada saat konflik bersenjata oleh UNESCO dalam konflik Suriah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi yaitu:

Untuk mengetahui penerapan Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya pada saat konflik bersenjata oleh UNESCO dalam konflik Suriah.

⁹Ade Marboen, *Oposisi Suriah Punya Barisan di Tank Aleppo*, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/325326/oposisi-suriah-punya-barisan-tank-di-aleppo> tanggal diakses pada tanggal 15 November 2018

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengembangkan keilmuan Hubungan Internasional terkait dengan penerapan Konvensi Den Haag 1954 oleh UNESCO dan pengaruhnya dalam melindungi kota tua Damaskus di Suriah sebagai warisan budaya dunia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerapan Konvensi Den Haag 1954 oleh UNESCO dan pengaruhnya dalam melindungi kota tua Damaskus di Suriah sebagai warisan budaya dunia. Selain itu dapat digunakan sebagai salah satu informasi terhadap usaha-usaha penerapan aturan hukum internasional terkait perlindungan benda budaya selama konflik bersenjata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan peran UNESCO dalam mempertahankan kota tua di Suriah hingga mengkaji konflik yang terjadi di Suriah sudah banyak dilakukan, penelitian ini mencakup sebagai berikut yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul *Respon UNESCO terhadap Penghancuran Warisan Budaya Suriah* karya Meydira Syahnaz tahun 2017 yang mengatakan bahwa konflik Suriah memiliki berbagai penyebab. Di samping itu, penyebab lain dari pecahnya Suriah adalah terbaginya masyarakat ke dalam dua aliran yaitu Muslim Sunni dan Muslim Syiah.¹⁰ Pada tahun 2015, dua warisan budaya dunia terakhir yang dimiliki Suriah mengalami penghancuran, yaitu *Ancient City of Palmyra* dan *Ancient City of Bosra*. *Ancient City of Palmyra* adalah kota kuno yang berlokasi di Provinsi Homs. Palmyra merupakan kota kuno yang memiliki seni dan bangunan dibawah pengaruh gaya Graeco – Roman. Kota kuno Palmyra mendapatkan pengakuan dari UNESCO dan masuk dalam daftar warisan budaya dunia atau *World Heritage List* pada tahun 1981. UNESCO sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kebudayaan tentu

¹⁰Syahnaz M., 2017., *Respons UNESCO Terhadap Penghancuran Warisan Budaya Dunia di Suriah.*, Semarang., Universitas Diponegoro

merasa perlu untuk melakukan upaya perlindungan warisan budaya dunia agar tidak mengalami penghancuran.

Adapun respon UNESCO terhadap Penghancuran Warisan Budaya Dunia di Suriah: pertama UNESCO mengadakan *38th General Conference Session*. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui *action plan* ini adalah memperkuat kemampuan negara anggota dalam melakukan pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dari hilangnya atau hancurnya warisan budaya dunia akibat konflik. Tujuan berikutnya, adalah melakukan pendekatan kepada *stakeholders* diluar bidang kebudayaan untuk menggabungkan aksi – aksi dalam perlindungan budaya (UNESCO, 2015). Respon selanjutnya yang dilakukan UNESCO adalah pelaksanaan *Rapid Assesment Mission* ke situs Palmyra pada April 2016. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan penilaian keadaan Palmyra secara keseluruhan dan kemudian menetapkan langkah – langkah yang dapat diambil selanjutnya. Kunjungan ini juga menghasilkan referensi dari aksi yang akan dilaksanakan (UNESCO, 2016). *Rapid Assesment Mission* ini menggambarkan bahwa UNESCO telah menjadi aktor, yaitu UNESCO sebagai aktor yang terjun langsung dalam merespons penghancuran warisan budaya dunia di Suriah. Selanjutnya, respons yang dilakukan oleh UNESCO adalah berupa kerjasama.

UNESCO melakukan kerjasama dengan Italia dalam framework “*Unite for Heritage*”, setuju untuk membentuk *task force* dalam bidang kebudayaan yang berfungsi untuk membantu UNESCO dalam konservasi warisan budaya yang mengalami penghancuran. Berikutnya, kerjasama yang dilakukan UNESCO dengan ICCROM. Kerjasama ini berupa upaya restorasi terhadap dua patung dari

Museum Palmyra yang mengalami penghancuran pada bagian kepala. Dengan dipaparkannya respon – respon yang telah dilakukan UNESCO, dapat disimpulkan bahwa UNESCO telah melaksanakan perannya sebagai aktor dan arena. Peran arena dapat dibuktikan dari pelaksanaan sidang umum dan konferensi, yaitu *38th General Conference Session, 199th Session of UNESCO Executive Board*, dan *40th Session of the World Heritage Committee*. Serta peran aktor dapat dilihat dari pelaksanaan kunjungan langsung ke Palmyra. Selain itu, kerjasama yang dilakukan UNESCO dengan Italia, serta UNESCO dengan ICCROM mencerminkan liberalis – institusionalis, yaitu pentingnya pembentukan organisasi internasional dalam penyelesaian fenomena atau isu. Persamaan dengan penelitian ini adalah respon yang diambil oleh UNESCO terkait benda warisan dalam konflik bersenjata Suriah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan membahas lebih dalam pasca-aksi yang diambil oleh UNESCO tersebut.

Kedua, penelitian yang berjudul *Peran UNESCO Dalam Perlindungan Angkor Wat Sebagai Warisan Dunia Pada tahun 2009-2013*, oleh Hendri Wijaya dijelaskan bahwa pada tahun 2009-2013 UNESCO bersama pemerintah kerajaan Kamboja mengeluarkan dokumen kerjasama yang mengangkat tentang perkembangan negara dan perlindungan warisan budaya dunia.¹¹ Kerjasama ini bertujuan untuk membentuk sebuah usaha perkembangan berkelanjutan bagi Kamboja. Kamboja memerlukan kerjasama yang mendukung berbagai aspek salah

¹¹Hendri Wijaya, D.A. Wiwik Dharmiasih, Putu Ratih Kumala Dewi, *Peran UNESCO Dalam Perlindungan Angkor Wat Sebagai Warisan Dunia Tahun 2009-2013*, Jurnal Hubungan International Universitas Udayana. Vol.1 No.1 April 2016.

satunya perlindungan warisan budaya dunia. Angkor Wat sebagai salah satu milik Kamboja menjadi fokus utama dalam perkembangan berkelanjutan.

Kerjasama UNESCO dan Kamboja tertuang pada UNESCO-Cambodia Country Programming Document yang membentuk berbagai program yang dijalankan untuk perkembangan negara dan perlindungan warisan budaya dunia. UNESCO, Pemerintah Kamboja, dan Pemerintah *Commonwealth* Australia HMF menyiapkan *Outstanding Universal Value* (OUV) dan nilai-nilai penting lainnya dari *Angkor Wat Heritage Area*. HMF merupakan perencanaan dan manajemen tingkat tinggi menyeluruh yang memandu berlangsung dan masa depan konservasi, pengelolaan dan transmisi dari semua nilai, termasuk nilai Angkor Wat.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait UNESCO, perbedaannya kajian skripsi ini warisan benda budaya yang terdapat dalam konflik bersenjata.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Peranan United Nation Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata*. oleh Pramitha Astri Kurnia yang menjelaskan bahwa Konvensi Den Haag 1954 dan protokol pertama dalam perlindungan benda-benda bersejarah yang berada dalam konflik bersenjata UNESCO mempunyai peran dalam memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan perlindungan di lapangan. Konvensi memberikan instruksi bahwa benda-benda bersejarah dapat diberikan lambang perlindungan, maka di lapangan UNESCO dapat memberikan lambang pada benda-benda bersejarah sebagai tanda

¹² Ibid

agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan benda-benda bersejarah. Protokol Kedua Konvensi Den Haag tahun 1999 perlindungan dalam Konvensi Den Haag 195 tetap diterapkan hanya saja dalam protokol kedua ini diadakan suatu peningkatan perlindungan dengan adanya tindakan pemidanaan bagi pihak-pihak yang merusak atau melakukan tindakan yang merugikan benda-benda bersejarah dan terlebih lagi UNESCO dapat memfasilitasi pemidanaan ini dengan merekomendasikan kerjasama dengan *International Criminal Court (ICC)*.¹³ Persamaannya adalah membahas terkait peran UNESCO dalam melindungi warisan benda budaya dunia, namun perbedaan dengan penelitian ini pada studi kasus konflik Suriah sementara penelitian tersebut tidak mengangkat studi kasus.

Keempat berjudul *Peran UNESCO dalam Konservasi Situs Palmyra di Suriah Tahun 2016-2018* ditulis oleh Rivaldi. Penelitian ini menjelaskan peran UNESCO dalam penyelamatan situs Palmyra yang rusak akibat konflik di Suriah merupakan serangkaian program teknis yang diwujudkan melalui konservasi dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan nilai-nilai universal kemanusiaan yang terdapat pada situs Palmyra.

Program konservasi situs Palmyra dilakukan sejak tahun 2016 melalui berbagai bentuk konservasi yang terdiri atas revitalisasi, replikasi, preservasi, rekonstruksi, restorasi, dan rehabilitasi dijalankan oleh UNESCO menunjukkan bahwa UNESCO secara efektif melakukan perannya sebagai organisasi internasional untuk menjaga dan melestarikan situs warisan dunia. Hal ini tentu

¹³Pramitha Astri Kurnia, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto, *Peranan United Nation Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata*, Diponegoro Law Journal Vol.2 No.4 Hal.9

saja sesuai dengan fungsi operasional UNESCO sebagai organisasi internasional yang berfokus dan berkonsentrasi pada permasalahan pendidikan dan budaya yang ada di dunia dengan didorong motivasi kemanusiaan dalam melestarikan kebudayaan dan sejarah.¹⁴ Persamaannya adalah konflik bersenjata dan kaitannya dengan benda warisan dunia, perbedaannya penelitian tersebut membahas khusus kota Palmyra saja, sedangkan skripsi ini membahas pengrusakan benda warisan budaya di Suriah khususnya Kota Tua Damaskus.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
Penulis	Meydira Syahnaz	Hendri Wijaya, D.A. Wiwik Dharmiasih, Putu Ratih Kumala Dewi	Pramitha Astri Kurnia, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto	Rivaldi
Judul Penelitian	Respons UNESCO Terhadap Penghancuran Budaya Suriah	Peran UNESCO Dalam Perlindungan Angkor Wat Sebagai Warisan Dunia Tahun 2009-2013	Peranan UNESCO dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata	Peran UNESCO dalam Konservasi Situs Palmyra di Suriah Tahun 2016-2018
Metode Penelitian	Studi literature	Studi literature	Studi literature	Studi Literatur
Teori/konsep	Kerjasama internasional	Organisasi internasional	Yuridis Normatif	Teori Peran Organisasi Internasional dan Konsep Konservasi
Kesimpulan	Kerjasama yang dilakukan UNESCO dengan Italia, serta UNESCO dengan ICCROM mencerminkan liberalis – institusionalis, yaitu pentingnya pembentukan	Pemerintah Kamboja, dan Pemerintah Commonwealth Australia HMF menyiapkan Outstanding Universal Value (OUV) dan nilai-nilai penting lainnya dari	Konvensi Den Haag 1954 dan protokol pertama dalam perlindungan benda-benda bersejarah yang berada dalam konflik bersenjata UNESCO mempunyai peran	Peran UNESCO dalam penyelamatan situs Palmyra yang rusak akibat konflik di Suriah merupakan serangkaian program teknis yang diwujudkan melalui

¹⁴ Rivaldi, *Peran UNESCO dalam Konservasi Situs Palmyra di Suriah Tahun 2016-2018*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional Vol.7 No.1:407-442.

	organisasi internasional dalam penyelesaian fenomena atau isu.	Angkor Wat Heritage Area. Ada perencanaan dan manajemen tingkat tinggi menyeluruh yang memandu berlangsung dan masa depan konservasi, pengelolaan dan transmisi dari semua nilai, termasuk nilai Angkor Wat	dalam memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan perlindungan di lapangan.	konservasi dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan nilai-nilai universal kemanusiaan yang terdapat pada situs Palmyra.
--	--	---	---	--

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan pendekatan organisasi internasional dan merujuk pada penerapan Konvensi Den Haag 1954 oleh UNESCO dalam melindungi warisan budaya dunia pada konflik bersenjata di Suriah, khususnya pada Kota Tua Damaskus dan menggunakan jaringan internasionalnya untuk membentuk Observatorium Warisan Budaya Suriah sebagai komite khusus yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan warisan budaya, seperti konservasi dan kampanye.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Teori Organisasi Internasional

Banyak anggapan bahwa organisasi internasional dan kerjasama internasional mulai tumbuh setelah perjanjian perdamaian *Westphalia* pada 1648. Perjanjian ini cukup dikenal sebagai tahap awal diakuinya sistem negara bangsa dan perimbangan kekuatan yang hingga kini masih diterapkan dan cukup dominan dalam interaksi hubungan internasional.¹⁵ Terdapat dua pendekatan dalam memahami organisasi internasional. Pendekatan pertama

¹⁵ Scott Burchill et al., 2005., *Theories of International Relations*., Basingstok., Palgrave McMillan.

adalah pendekatan institusionalisme dan yang kedua adalah pendekatan rezim. Pendekatan institusionalisme memandang dari dalam institusi organisasi tersebut (faktor-faktor dan komponen internal).¹⁶ Sedangkan pendekatan rezim, melihat organisasi internasional tidak hanya dari dalam, melainkan melihat adanya faktor, aktor dan komponen lain (dari luar) yang terlibat dalam organisasi internasional.¹⁷

Salah satu perspektif yang menitikberatkan pada organisasi internasional adalah neoliberalisme.¹⁸ Menurut neoliberal institusionalisme, atau singkatnya neoliberalisme organisasi internasional berfokus pada perannya yang penting, dan dampak yang menguntungkan dari lembaga-lembaga internasional jika ada dalam sistem politik global.¹⁹ Neoliberal memandang organisasi internasional memiliki relevansi dengan subjek pemerintahan global. Artinya, pemerintahan global terdiri, antara lain dari sejumlah berbagai lembaga antar nasional yang tugas serta dasar berdirinya adalah penanganan masalah transnasional dengan cara yang damai, manusiawi, dan legal.²⁰ Tokoh neoliberalisme institusionalisme seperti Bruce

¹⁶ Michael N. Barnett and Thomas G. Weiss., 2009., *Humanitarianism Contested: Where Angels Fear to Tread.*, London., Routledge

¹⁷ Adinda Amalia, 2015., *Makalah: Organisasi dan Administrasi Internasional Rezim dan Institusi*, Malang: Universitas Brawijaya,

¹⁸ Jonathan Michie and John Grieve Smith, eds., 1999., *Global Instability: The Political Economy of World Economic Governance.*, London., Routledge,

¹⁹ Robert O. Keohane., 1984., *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy.*, Princeton: Princeton University Press.,

²⁰ Stephen Gill, 1998., *New Constitutionalism, Democratisation and Global Political Economy*, Pacifica Review: Peace, Security & Global Change.,

Russett dan John O'Neal berpendapat bahwa ketika negara-negara bergabung dengan organisasi internasional berkomitmen untuk mengatur perdagangan bebas, dan mempertahankan pemerintahan demokratis maka berakibat pada perdamaian dunia yang meningkat.²¹ Dalam pengertian tersebut, setiap rangkaian harapan yang diwujudkan menjadi sebuah institusi.

Kerjasama diakui sebagai sebuah ikatan antar dua atau lebih pihak atau aktor dengan tujuan yang sama.²² Proses kerja sama yang lebih spesifik dalam Ilmu Hubungan Internasional seringkali dikenal dengan istilah Administrasi Internasional. Sedangkan wadah yang menjadi tempat bekerja sama melaksanakan administrasi internasional, dikenal sebagai Organisasi Internasional.²³

Perspektif neoliberal percaya bahwa organisasi internasional lebih penting dari pandangan dalam perspektif realisme. Terutama di bawah kondisi globalisasi, ketika keterhubungan antar negara telah menjadi bentuk ketergantungan yang kuat, dan dengan demikian ketika saling ketergantungan maka akan sangat sensitif dan penting, sehingga organisasi internasional menjadi lebih penting dan signifikan.²⁴ Neoliberalisme umumnya percaya

²¹ Danielle Zach, Conor Seyle, and Jens Vestergaard Madsen., 2013., *Glocalizing Governance: The Case of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia.*, Broomfield, CO: OneEarthFuture Foundation,

²² Craig N. Murphy, 1994., *International Organization and Industrial Change: Global Governance since 1850* Cambridge: Polity Press.

²³ Charlotte Ku, 2012., *International Law, International Relations, and Global Governance* London., Routledge

²⁴ José E. Alvarez., 2005., *International Organizations as Law-Makers.*, New York., Oxford University Press

pada menurunnya utilitas pasukan militer di bawah kondisi saling ketergantungan yang meningkat termasuk penghancuran antar kedua belah pihak (MAD) saat perang antara kekuatan-kekuatan besar terjadi.²⁵ Dalam pandangan neoliberal, menyatakan secara rasional bahwa negara dapat memberikan sebagian wewenang signifikan kepada organisasi internasional dalam tatanan dunia yang pluralis, misalnya penyelesaian masalah. Dalam pandangan ini, negara akan mengutus perwakilan mereka dalam penyelesaian masalah di organisasi internasional. Karenanya neoliberalisme percaya bahwa semakin meningkatnya solidaritas transnasional maka kesenjangan antar negara akan berkurang.²⁶

Neoliberalisme optimis melihat perkembangan organisasi internasional yang terus-menerus sebagai indikasi tren yang berkelanjutan dan penting dalam era globalisasi. Kaum neoliberal melihat penyelesaian masalah yang meningkat dalam keterlibatan banyak aktor dalam organisasi internasional. Singkatnya, organisasi internasional merupakan komponen yang tumbuh dan memiliki fungsi penting di politik global kontemporer. Tetapi dengan adanya organisasi internasional tidak lantas menghilangkan peran negara. Organisasi internasional terkadang memberikan dampak yang sangat

²⁵ Michael Barnett and Martha Finnemore., 2004., *Rules for the World: International Organizations in World Politics.*, Ithaca: Cornell University Press

²⁶ Iver Neumann and Ole Jacob., 2010., *Sending, Governing the Global Polity: Practice, Mentality, and Rationality.*, University of Michigan Press

baik karena sifatnya yang independen, penting, dan menguntungkan bagi dunia, seperti dalam pandangan neoliberalisme.²⁷

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) merupakan salah satu organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNESCO memiliki peran yang besar dalam memengaruhi dunia terhadap suatu isu tertentu, salah satunya isu warisan budaya dunia. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran UNESCO dalam penerapan Konvensi Den Haag 1954 di Suriah berdasarkan teori organisasi internasional.

2.2.2. Konvensi

Konvensi merujuk pada perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara. Konvensi biasanya bersifat *law-making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat-perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa/naungan organisasi internasional umumnya menggunakan konvensi.²⁸

Lebih jauh, pilihan bentuk Konvensi tersebut secara sederhana mengandung konsekuensi bahwa setiap negara peserta konvensi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian tersebut karena sifatnya yang mengikat secara hukum pasca ratifikasi. Namun pilihan tersebut bukanlah untuk menjelaskan persoalan efektifitas perjanjian

²⁷ Thomas G. Weiss and Ramesh Thakur, 2010., *Global Governance and the UN: An Unfinished Journey*., Bloomington: Indiana University Press

²⁸ Dinah L Shelton, 2008., *Soft Law in Handbook of International Law*. London: Routledge Press, Hal 1

internasional tersebut, karena efektif tidaknya suatu perjanjian terlebih dahulu perlu menganalisis pendekatan Legalisasi secara terperinci.

Penelitian ini akan melihat bagaimana hasil dari Konvensi Den Haag 1954 diterapkan di Suriah. Melalui konvensi ini Suriah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian tersebut khususnya terkait perlindungan benda budaya pada saat konflik bersenjata. Suriah terikat pada hasil Konvensi Den Haag sebagai anggota UNESCO serta sebagai salah satu negara yang turut menandatangani hasil konvensi tersebut.

2.2.3. Warisan Budaya Dunia Menurut UNESCO

Warisan budaya merupakan sebuah istilah yang telah mengalami perubahan arti, budaya mengalami pergeseran arti yang jauh berbeda dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai perubahan besar tersebut karena adanya instrumen yang dikembangkan oleh UNESCO. Warisan budaya tidak lagi hanya monumen, dan koleksi benda-benda, warisan budaya juga termasuk dalam tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang yang diteruskan kepada keturunannya. Konvensi Den Haag 1954 atau disebut juga *Hague Convention of Protection Cultural Property in the Event of Armed Conflict* merupakan konvensi internasional tentang perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata. Pembuatan konvensi ini dilatarbelakangi oleh kerugian-kerugian luar biasa yang menimpa benda budaya selama Perang Dunia II.²⁹ Konvensi ini memfokuskan perlindungan pada benda budaya saat

²⁹ Pembukaan atau Preumbule Konvensi Den Haag 1954

terjadinya konflik bersenjata. Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954 menyatakan bahwa benda budaya adalah:

- a) Benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen-monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius atau sekular; situs arkeologi; kelompok bangunan yang keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik; karya seni; sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi benda-benda yang ditetapkan di atas;
- b) Bangunan-bangunan yang kegunaan utama dan efektifnya adalah untuk memelihara untuk mempertunjukkan benda budaya bergerak yang ditetapkan pada sub-paragraf (a) seperti museum-museum, perpustakaan-perpustakaan besar dan penyimpanan-penyimpanan arsip-arsip, dan tempat penampungan untuk melindungi, pada waktu sengketa bersenjata, benda budaya bergerak yang ditetapkan pada subparagraf (a);
- c) Pusat-pusat yang berisi sejumlah besar benda budaya sebagaimana ditetapkan dalam sub-paragraf (a) dan (b), untuk diketahui sebagai pusat-pusat yang berisi monumen-monumen.

Penelitian ini akan dibatasi berdasarkan konsep benda budaya dari UNESCO tersebut. Pembatasan ini akan memperjelas fokus penelitian beserta detail dari instrumen penelitian.

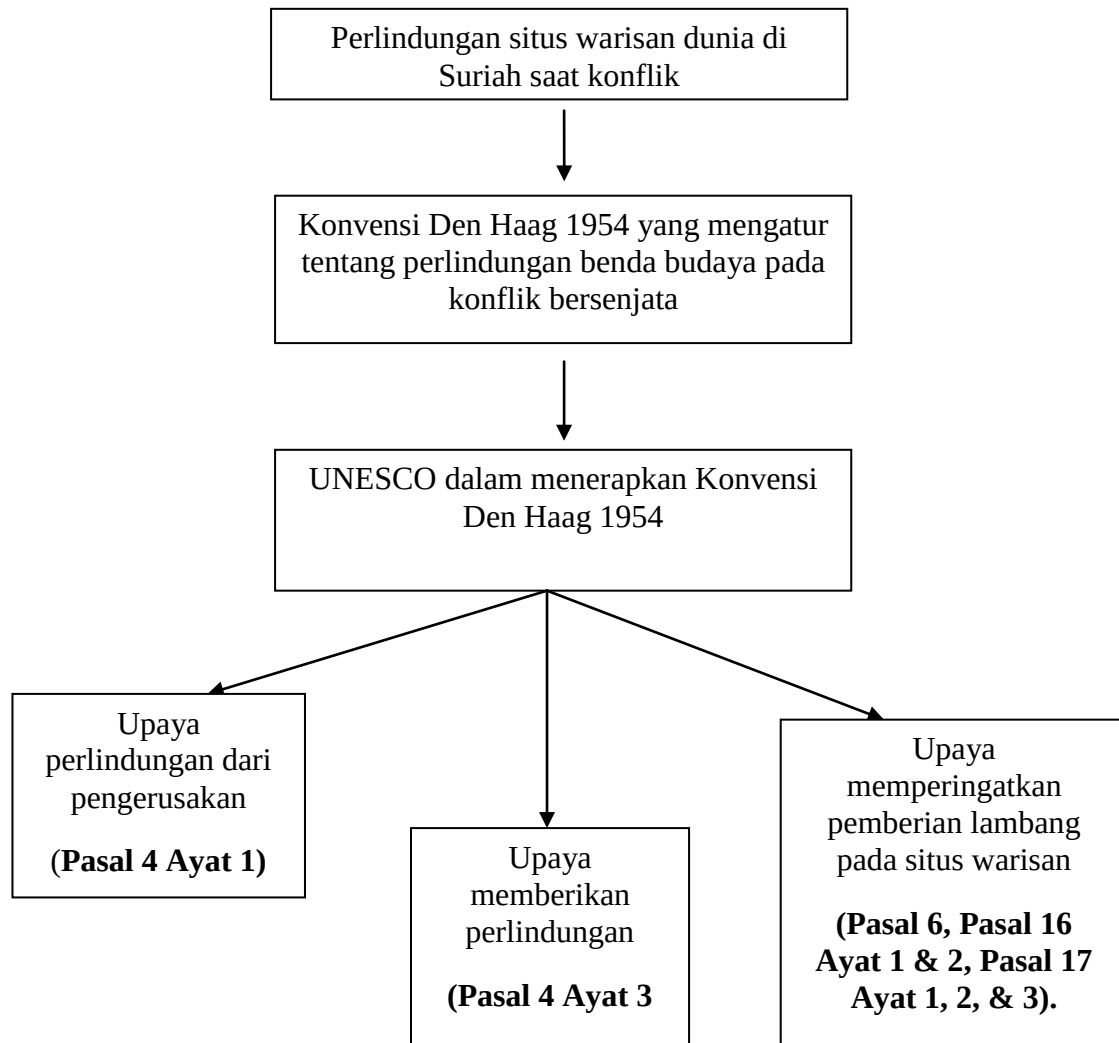
2.3. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pikir ini, peneliti akan menjelaskan permasalahan utama dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu menganalisis peran UNESCO dalam mencantumkan aturan Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Warisan Benda Budaya untuk melindungi Kota Tua Damaskus di Suriah sebagai warisan budaya dunia. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini digabungkan dengan konsep yang akan disusun dalam kerangka pikir.

Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan preposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi.

John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design* mendefinisikan teori sebagai serangkaian bagian atau variabel, definisi, dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.³⁰ Ada pun dalam upaya menjawab rumusan masalah penulis menggunakan teori organisasi internasional, konsep konvensi, dan konsep warisan budaya dunia menurut UNESCO, gambaran tentang kerangka penelitian diuraikan sebagai berikut:

³⁰ Creswell, W John., 1997., *Qualitative Inquiry and Research Design.*, SAGE Publications Inc.



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana metode ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang membutuhkan ketajaman peneliti dalam menganalisis suatu masalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Heaton bahwa penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang terdapat dalam interaksi manusia.³¹

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena metode ini menyajikan data berupa kualitatif deskriptif yang menampilkan data yang menggambarkan suatu masalah, gejala, fakta dan peristiwa yang dijelaskan secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³² Penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif akan

³¹Janet Heaton, *Secondary Analysis of Qualitative Data: An Overview*. In Historical Social Research 33. Hal. 33-45

menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan pengaruh terhadap suatu kondisi.³³

Metode penelitian ini secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Setelah pengumpulan data dan dokumentasi diharapkan peneliti akan mampu memastikan kebenaran data, menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terjadi pada subjek penelitian kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa menggunakan metode penelitian kualitatif ini.

3.2. Fokus Penelitian

Pada saat melakukan penelitian diperlukan adanya batasan-batasan untuk menghindari keluarnya topik permasalahan lain dalam penelitian tersebut. Penetapan fokus berguna bagi peneliti dalam mengumpulkan data yang akan digunakan. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian sehingga berguna untuk memilih data yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan sebagai sumber data yang dikumpulkan³⁴. Jadi fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian sehingga observasi dan analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Dengan adanya fokus penelitian yang berupa pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan akan memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya

³³ *Opcit* Hal 102

³⁴ *Ibid.* Hal. 156

khususnya kota tua Damaskus pada saat konflik bersenjata oleh UNESCO dalam konflik Suriah.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Dalam mengumpulkan data terdapat dua bentuk sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.³⁵

Penelitian ini penulis menggunakan data skunder sebagai sumber data. Sumber data sekunder merupakan bagian dalam prosedur analisis data atau metode pengumpulan data. Dalam kaitan ini, Heaton seorang ahli dalam ilmu penelitian sosial mendefinisikan analisis data sekunder yaitu:

“Secondary analysis involves the re-use of pre-existing qualitative data derived from previous research studies. These data include material such as semistructured interviews, responses to open-ended questions in questionnaires, field notes and research diaries”. (Analisis sekunder melibatkan penggunaan kembali data kualitatif yang sudah ada sebelumnya yang berasal dari studi penelitian sebelumnya. Data ini termasuk bahan-bahan seperti wawancara semi-

³⁵*Ibid*

terstruktur, tanggapan terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner, catatan lapangan dan buku harian penelitian).

Heaton menjelaskan bahwa dalam analisis data sekunder melibatkan penggunaan kembali data kualitatif yang telah diturunkan dari penelitian sebelumnya. Analisis data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti akan memanfaatkan data-data yang telah tersedia yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen ataupun website resmi. Untuk menunjang data-data berupa informasi seperti jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan analisis data sekunder adalah untuk menerapkan permasalahan penelitian baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga tujuannya harus berbeda.³⁶

Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Berdasarkan penjelasan Heaton maka langkah-langkah yang penulis ambil dalam penelitian ini berupa yakni;

- a) Menetapkan sumber data atau informasi yang digunakan dalam penelitian; sumber data dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan UNESCO, Konvensi Den Haag, *hard law* dan *soft law*. Web resmi UNESCO,
- b) Mengumpulkan data-data yang telah tersedia di dalam dokumen; peneliti mengumpulkan data-data mengenai penerapan Konvensi Den Haag 1954

³⁶ Janet Heaton, *Secondary Analysis of Qualitative Data: An Overview*. In *Historical Social Research* 33. Hal. 33-45

(Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata) oleh UNESCO Dalam Konflik Suriah.

- c) Menormalisasikan atau mengorganisasikan data; peneliti membuat data dari sumber yang berbeda menjadi satu bentuk yang sama. Menganalisis data yang telah didikumpulkan untuk kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut; dengan menggunakan data yang telah di reduksi dan diorganisasi maka peneliti menganalisisnya sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk melakukan penelitian karena dengan menggunakan teknik analisis data, peneliti akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori yang kemudian dijabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan yang mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷ Maka analisis data merupakan pengumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipresentasikan kepada orang lain.

Metode analitik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara induktif yaitu melihat fakta empiris

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012) hal. 244

dan mempelajari fenomena yang terjadi. Adapun langkah-langkah dari proses analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:³⁸

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu suatu proses merangkum data, seperti memilih data yang pokok, serta memfokuskan pada suatu hal yang penting.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan proses reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah proses penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian, tabel, dan grafik.

3. *Conclusion Drawing /Verification* (Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam proses analisis data penelitian kualitatif yaitu pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan dengan menimbang hasil temuan dari data-data yang telah dikumpulkan serta dianalisis. Hasil reduksi data membantu peneliti dalam menganalisis serta menyimpulkan hasil temuan.

³⁸*Ibid.* Hal. 246

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. UNESCO Sebagai Organisasi Internasional dan Perannya dalam Melindungi Warisan Budaya Dunia

UNESCO merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, dan Hak Asasi Manusia. Tugas utamanya adalah memajukan kerja sama antarbangsa di bidang pendidikan, sains, dan kebudayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 konstitusi UNESCO.

Melihat dari tujuan utamanya aktifitas UNESCO dibagi dalam lima program utama yang disebarluaskan melalui: pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial dan manusia, budaya, serta komunikasi dan informasi. Dimana penelitian ini sesuai dengan program yang disponsori oleh UNESCO yaitu kerjasama internasional untuk persetujuan pengamanan warisan budaya dan alam serta memelihara HAM, selain beberapa program lainnya seperti baca-tulis, teknis, dan pelatihan guru; program ilmu internasional; proyek sejarah regional dan budaya, promosi keragaman budaya dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia.

UNESCO dan mandatnya untuk kerjasama intelektual internasional dapat ditelusuri kembali ke Liga Bangsa-Bangsa resolusi pada tanggal 21 September 1921, untuk memilih Komisi untuk mempelajari pertanyaan tersebut. Komite Internasional tentang Kerjasama Intelektual (ICIC) secara resmi dibuat pada tanggal 4 Januari 1922, sebagai organ konsultatif yang terdiri dari individu-individu yang terpilih berdasarkan kualifikasi pribadi mereka. Lembaga Internasional untuk Kerjasama Intelektual (IIC) kemudian dibuat di Paris pada tanggal 9 Agustus 1925, untuk bertindak sebagai badan pelaksana untuk ICIC tersebut. Pada tanggal 18 Desember 1925, Biro Pendidikan Internasional (IBE) mulai bekerja sebagai non -pemerintah organisasi dalam pelayanan pembangunan pendidikan internasional. Namun, pekerjaan organisasi-organisasi pendahulunya sebagian besar terganggu oleh terjadinya Perang Dunia II.³⁹

Setelah penandatanganan Piagam Atlantik dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi Menteri Sekutu Pendidikan mulai pertemuan di London yang terus terjadi antara 16 November 1942 hingga 5 Desember 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1943, kebutuhan untuk sebuah organisasi internasional yang dinyatakan dalam Deklarasi Moskow, disepakati oleh China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini diikuti oleh *Konferensi Dumbarton Oaks* proposal 9 Oktober 1944. Setelah usulan CAME dan sesuai dengan rekomendasi dari Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional (UNCIO), yang diselenggarakan di San Francisco pada April-Juni 1945 dengan Konferensi

³⁹Edukasinesia, *Apa itu UNESCO?* (<https://www.edukasinesia.com/2016/11/apa-itu-unesco-pengertian-unesco-tujuan-unesco-sejarah-berdirinya-negara-anggota-dan-penjelasan-unesco-terlengkap.html>, diakses pada 10 Februari 2019)

PBB untuk pembentukan sebuah organisasi pendidikan dan kebudayaan (ECO/CONF) diselenggarakan di London 1-16 November 1945 dengan 44 pemerintah diwakili.⁴⁰ Seorang tokoh terkemuka dalam inisiatif untuk UNESCO adalah Rab Butler, yang Menteri Pendidikan untuk Inggris. Pada ECO/CONF, Konstitusi UNESCO diperkenalkan dan ditandatangani oleh 37 negara, dan Komisi Persiapan didirikan. Komisi Persiapan dioperasikan antara 16 November 1945, dan 4 November 1946-tanggal ketika UNESCO Konstitusi mulai berlaku dengan penyimpanan ratifikasi kedua puluh oleh negara anggota.

Konferensi Umum pertama berlangsung dari 19 November-10 Desember 1946, dan memilih Dr Julian Huxley ke pos dari Direktur Jenderal. Konstitusi telah diamandemen pada bulan November 1954 ketika Konferensi Umum memutuskan bahwa anggota Dewan Eksekutif akan menjadi wakil dari pemerintah Amerika yang keduanya adalah warga negaranya dan tidak akan, seperti sebelumnya, bertindak dalam kapasitas pribadi mereka. Perubahan dalam pemerintahan dibedakan UNESCO dari pendahulunya, CICI, dalam hal bagaimana negara-negara anggota akan bekerja bersama dalam bidang Organisasi itu kompetensi. Sebagai negara anggota bekerja bersama-sama dari waktu ke waktu untuk mewujudkan mandat UNESCO, faktor politik dan sejarah telah membentuk operasi Organisasi pada khususnya selama Perang Dingin, proses dekolonisasi, dan pembubaran Uni Soviet.

⁴⁰ UNESCO Official websites., <https://unesco.org/history> diakses pada tanggal 22 September 2019

Salah satu pencapaian terbesar UNESCO berupa Deklarasi 1978 tentang Ras dan Prasangka Rasial dengan didukung oleh para antropolog dan ilmuwan termasuk diantaranya Claude Lévi-Strauss. Republik Afrika Selatan menarik diri dari UNESCO pada tahun 1956 dengan mengklaim bahwa UNESCO terlalu ikut "campur tangan" terutama mengenai "masalah rasial". Kemudian bergabung kembali tahun 1994 di bawah kepemimpinan Nelson Mandela.

Salah satu karya awal UNESCO di bidang pendidikan termasuk proyek percontohan pada pendidikan dasar di Lembah Marbial, Haiti, dimulai pada tahun 1947. Lalu diikuti dengan misi-misi lainnya ke negara-negara lain seperti misi ke Afghanistan. Kemudian UNESCO merekomendasikan pada negara-negara anggota untuk pendidikan dasar gratis dan wajib. Dilanjutkan dengan Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, di Jomtien, Thailand, yang akhirnya meluncurkan gerakan global untuk memberikan pendidikan dasar bagi semua anak-anak, remaja dan orang dewasa pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian, Forum Pendidikan Dunia pertama kalinya diselenggarakan di Dakar, Senegal, dengan menghasilkan berkomitmen untuk mencapai pendidikan dasar untuk semua diakhir tahun 2015.

Dibidang kebudayaan UNESCO memulai kegiatannya dengan Kampanye Nubia pada tahun 1960 yang bertujuan untuk memindahkan Candi Agung dari Abu Simbel agar tidak dibanjiri oleh Nil setelah pembangunan Bendungan Aswan. Kampanye ini berlangsung selama 20 tahun dan pada saat itu terdapat 22 monumen arsitektur dan kompleks yang direlokasi. Ini merupakan kampanye yang pertama dan terbesar dalam serangkaian kampanye selanjutnya termasuk

Mohenjodaro (Pakistan), Fes (Maroko), Kathmandu (Nepal), Borobudur (Indonesia) dan Acropolis (Yunani). Kampanye ini kemudian diadopsi pada tahun 1972 dalam Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Dunia dan Alam.⁴¹

The World Heritage Committee kemudian didirikan pada tahun 1976 yang merupakan situs pertama dan tahun 1978 pertama kali mencatat dan membuat Daftar Warisan Dunia. Sejak itu instrumen hukum yang penting terhadap warisan budaya dan keragaman kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota UNESCO seperti pada tahun 2003 dalam Konvensi untuk Perlindungan dari Warisan Budaya Takbenda dan tahun 2005 dalam Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi budaya.

4.1.1. Tujuan Dibentuknya UNESCO

Terdapat beberapa tujuan utama didirikannya organisasi UNESCO antara lain: Pertama untuk meningkatkan kerjasama antarnegara di dunia di bidang pendidikan, sains dan kebudayaan; kedua melakukan kegiatan pemberantasan buta huruf (buta aksara) dan kewajiban belajar bagi seluruh rakyat negara-negara anggota; ketiga mengangkat martabat dan derajat kehidupan manusia. Tujuan lainnya UNESCO adalah untuk berkontribusi pada pembangunan perdamaian, pemberantasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dan dialog antarbudaya melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, komunikasi dan informasi.

⁴¹*ibid*

Selain itu, UNESCO juga memiliki prioritas lainnya termasuk pencapaian kualitas pendidikan untuk semua dan belajar sepanjang hayat, menangani tantangan sosial dan etis yang muncul, mendorong keragaman budaya, budaya masyarakat, pengetahuan, perdamaian dan pembangunan inklusif melalui informasi dan komunikasi. Secara konkret tujuan UNESCO dapat dilihat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) –yang telah disepakati secara internasional.

4.1.2. Peran UNESCO di Masa Damai

Pada masa damai UNESCO memiliki peran yang penting dalam perlindungan benda-benda budaya dunia, dapat dilihat melalui pembentukan UNESCO *World Heritage Committee* pada tahun 1972.

Dimana komite ini memiliki misi utama untuk; mendorong negara-negara anggota untuk menandatangani Konvensi Warisan Dunia dan memastikan perlindungan warisan alam dan budaya mereka. Selanjutnya, mendorong negara anggota konvensi untuk menominasikan situs budaya di dalam wilayah nasional mereka untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia kemudian mendorong mereka untuk membuat rencana manajemen dan mengatur sistem pelaporan tentang konservasi situs Warisan Dunia itu.

Kemudian UNESCO membantu Pihak Negara melindungi properti Warisan Dunia dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan profesional, memberikan bantuan darurat untuk situs Warisan Dunia yang berada dalam bahaya langsung, mendukung kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran publik untuk konservasi Warisan Dunia, mendorong partisipasi penduduk setempat

dalam pelestarian warisan budaya dan alam mereka serta mendorong kerja sama internasional dalam pelestarian warisan budaya dan alam dunia kita.⁴²

Sebagai organisasi dunia yang ditugaskan untuk perlindungan benda-benda budaya dunia UNESCO berperan sebagai pengelola Situs Warisan Dunia sebagaimana tercantum dalam hasil Konferensi Umum UNESCO tahun 1972. Situs Warisan Dunia yang dimaksud meliputi tempat khusus, seperti Taman Nasional, Hutan, Pegunungan, Danau, Pulau, Gurun Pasir, Bangunan, Kompleks, Wilayah, Pedesaan dan Kota, yang telah dinominasikan dan sesuai persyaratan sebagai Warisan Dunia Internasional. Hal ini dikelola oleh UNESCO *World Heritage Committee*, yang terdiri dari 21 kelompok dan dipilih oleh majelis umum. UNESCO kemudian mengkategorikan Situs Warisan Dunia dalam dua kategori yaitu kategori Situs Budaya dan kategori Situs Alam.

Berdasarkan kategorinya Situs Budaya termasuk sesuatu yang melambangkan mahakarya kreativitas dan kecerdasan manusia serta nilai yang berpengaruh secara signifikan terhadap budaya, karya arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan tata kota atau desain lanskap yang tidak berubah nilainya dalam kurun waktu tertentu. Termasuk juga bukti-bukti bahwa pernah ada ritual peradaban pada masa lampau yang tersisa atau telah lenyap dan berupa wujud mengagumkan pada sebuah tempat tinggal, tanah, atau perairan yang dapat melambangkan budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan, khususnya yang masih terpelihara terhadap perubahan zaman yang signifikan serta memiliki

⁴²WHC UNESCO, *About World Heritage* (<https://whc.unesco.org/en/about/> diakses pada tanggal 06 Mei 2019)

kaitan yang erat pada suatu peristiwa atau tradisi tertentu, dari sisi pemikiran, kepercayaan, artistik dan sastra.

Untuk kategori Situs Alam dapat berupa fenomena alam luar biasa atau memiliki keindahan alam dan nilai estetika langka, memiliki wujud penting yang melambangkan tahapan utama dalam sejarah Bumi termasuk usia, perubahan geologis, perubahan tanah, simbol geomorfik atau fisiografik yang khas. Lalu, memiliki wujud utama yang memiliki peran penting secara ekologis dan biologis terhadap evolusi dan perkembangan pola tanah, air, terumbu karang dan ekosistem bawah laut, serta kawasan ekosistem tumbuhan dan hewan. Termasuk pula yang mengandung habitat alami yang memiliki peran penting dalam konservasi untuk keragaman biologi, termasuk spesies terancam punah yang bernilai khas dari sudut pandang sains dan konservasi.

4.1.3. Peran UNESCO di Masa Konflik Bersenjata

Pada masa-masa konflik keterlibatan dan peran UNESCO termasuk dalam dua hal utama yang mencakup perlindungan benda-benda budaya dan pengaturan pertemuan-pertemuan internasional yang melibatkan negara konflik.

Perlindungan benda-benda budaya pada waktu sengketa bersenjata dijelaskan pada Bab VII pasal 23 dan pasal 27 Konvensi Den Haag 1954. Pasal 23 meliputi pemberian bantuan teknis dalam mengatur perlindungan kekayaan budaya mereka, atau yang meliputi masalah lainnya yang timbul akibat dari penerapan Konvensi ini atau Peraturan untuk pelaksanaannya. UNESCO harus memberikan bantuan tersebut dalam batas yang ditentukan oleh programnya dan sesuai sumber dayanya. Selain itu, UNESCO diberi wewenang untuk membuat,

berdasarkan inisiatifnya sendiri, proposal tentang masalah ini kepada Para Petinggi.

Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal UNESCO dapat, dengan persetujuan Dewan Eksekutif, mengadakan pertemuan perwakilan dari Para Pihak pada Persetujuan Tinggi. Dia harus mengadakan pertemuan semacam itu jika sekurang-kurangnya seperlima dari Pihak-Pihak Peserta Tinggi memintanya.⁴³ Selain itu peran UNESCO pun dijelaskan dalam hasil Konvensi UNESCO di Paris tahun 1972, Bab III pasal 11 tentang Komite Antarpemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia; Komite akan membuat, memperbarui, dan mempublikasikan, kapan pun keadaan mengharuskannya, dengan judul "Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya", daftar properti yang muncul dalam Daftar Warisan Dunia untuk konservasi tempat operasi besar diperlukan dan untuk itu bantuan telah diminta berdasarkan Konvensi ini.

Daftar ini harus memuat perkiraan biaya operasi. Daftar ini dapat mencakup hanya properti yang merupakan bagian dari warisan budaya dan alam yang terancam oleh bahaya serius dan spesifik, seperti ancaman penghilangan yang disebabkan oleh kerusakan yang dipercepat, proyek publik atau swasta berskala besar atau proyek pembangunan kota atau wisata yang cepat; kerusakan yang disebabkan oleh perubahan dalam penggunaan atau kepemilikan tanah; perubahan besar karena penyebab yang tidak diketahui; ditinggalkan karena alasan apa pun;

⁴³UNESCO, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954* (http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html diakses pada 01 Mei 2019)

pecahnya atau ancaman konflik bersenjata; malapetaka dan bencana alam; kebakaran serius, gempa bumi, tanah longsor; letusan gunung berapi; perubahan ketinggian air, banjir dan gelombang pasang. Komite dapat kapan saja, dalam kasus kebutuhan mendesak, membuat entri baru dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya dan segera mempublikasikan entri tersebut.⁴⁴

4.2. Konvensi Den Haag 1954 yang Mengatur Tentang Perlindungan Benda-Benda Budaya pada Waktu Konflik Bersenjata

Berdasarkan survey yang pernah ICRC lakukan terhadap 17.000 orang terkait hukum perang, diketahui bahwa mayoritas responden menentang penyerangan atas situs-situs bersejarah juga situs-situs religi sebagaimana perlindungan ini tercantum dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Salah satunya Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Waktu Konflik Bersenjata dan protokolnya. Hal ini juga bisa ditemukan dalam Protokol tambahan dari Konvensi Jenewa 1949.

Isi dari Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-benda Budaya pada waktu Sengketa Bersenjata (*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*) pada prinsipnya menjelaskan bahwa benda-benda budaya seperti tempat ibadah, museum dan sebagainya, selama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer, semaksimal mungkin harus dilindungi dari serangan. Berdasarkan pasal 19 Konvensi 1954 ini mewajibkan

⁴⁴WHC UNESCO, *About World Heritage* (<https://whc.unesco.org/en/about/> diakses pada tanggal 06 Mei 2019)

setiap pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata untuk melindungi benda budaya, meskipun sengketa tersebut tidak bersifat internasional.

Konvensi ini mengatur secara khusus dalam dua jenis perlindungan, yaitu benda-benda budaya yang berada dibawah perlindungan umum dan yang berada di bawah perlindungan khusus. Setiap perlindungan memiliki tanda atau lambang pelindungan yang berbeda sebagaimana di tetapkan dalam hasil konvensi Den Haag 1954 Bab V pasal 16 tentang Lambang Konvensiyang menjelaskan bahwa lambang khas Konvensi harus berbentuk perisai yang terdiri dari kotak berwarna biru-kerajaan sertalambang harus digunakan sendiri, atau diulang tiga kali dalam formasi segitiga (satu perisai di bawah), sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 17.⁴⁵

Di masa damai, setiap negara harus mempersiapkan perlindungan benda budaya di wilayahnya dari akibat sengketa bersenjata. Untuk itu, benda budaya dapat dilindungi, antara lain dengan cara mendirikan bangunan khusus, dengan merencanakan pemindahannya ke tempat yang lebih aman, atau dengan menandainya dengan tanda pelindung yang telah diterima secara internasional. Benda-benda budaya yang berada di bawah jenis perlindungan khusus adalah benda-benda budaya yang sudah terdaftar dalam “Daftar Internasional Benda Budaya di bawah Perlindungan Khusus” yang berada di bawah pertanggungjawaban Direktorat Jenderal UNESCO.

⁴⁵UNESCO, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954* (http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html diakses pada 01 Mei 2019)

Terdapat beberapa poin yang bisa disimak untuk mengetahui lebih jauh tentang perlindungan benda budaya pada waktu konflik bersenjata. Pertama, konvensi Den Haag tahun 1954 bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional pertama yang fokus pada perlindungan benda budaya dalam situasi konflik bersenjata. Salah satu yang melatarbelakangi lahirnya konvensi ini yakni banyaknya situs bersejarah dan benda budaya yang hancur setelah Perang Dunia II.

Kedua, menurut Hukum Humaniter Internasional, Benda Budaya yang dimaksud merupakan benda-benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki arti penting dalam hal warisan budaya semua orang. Bisa berarti monumen arsitektur atau sejarah, situs-situs arkeologi, benda seni atau buku. Selanjutnya, lambang perlindungan yang disepakati dalam perjanjian internasional bentuknya seperti perisai, dan dikenal secara internasional dengan nama '*Blue Shield*' atau Perisai Biru.⁴⁶



Gambar 4.1. Perisan Biru

Sumber: UNESCO

⁴⁶ICRC, *5 Poin yang perlu kita tahu tentang perlindungan benda budaya pada waktu konflik bersenjata* (<https://blogs.icrc.org/indonesia/5-poin-yang-perlu-kita-tahu-tentang-perindungan-benda-budaya-pada-waktu-konflik-bersenjata/> diakses pada 12 Februari 2019)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kutipan hasil dari Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan khusus atas benda-benda budaya pada saat perang berikut ini:

Article 8. Granting of special protection (Pemberian perlindungan khusus)

1. There may be placed under special protection a limited number of refuges intended to shelter movable cultural property in the event of armed conflict, of centers containing monuments and other immovable cultural property of very great importance, provided that they(Di sana dapat ditempatkan di bawah perlindungan khusus sejumlah perlindungan yang dimaksudkan untuk melindungi harta benda budaya yang dapat bergerak jika terjadi konflik bersenjata, pusat-pusat yang berisi monumen dan benda budaya tak bergerak lainnya yang sangat penting, asalkan mereka):

a) are situated at an adequate distance from any large industrial center or from any important military objective constituting a vulnerable point, such as, for example, an aerodrome, broadcasting station, establishment engaged upon work of national defense, a port or railway station of relative importance or a main line of communication (terletak pada jarak yang cukup dari pusat industri besar atau dari tujuan militer penting yang merupakan titik rawan, seperti, misalnya, bandar udara, stasiun penyiaran, perusahaan yang melakukan pekerjaan pertahanan nasional, pelabuhan atau stasiun kereta api dari kepentingan relatif atau jalur komunikasi utama);

b) are not used for military purposes (tidak digunakan untuk tujuan militer).

2. A refuge for movable cultural property may also be placed under special protection, whatever its location, if it is so constructed that, in all probability, it will not be damaged by bombs (Tempat perlindungan untuk benda budaya yang dapat dipindahkan juga dapat ditempatkan di bawah perlindungan khusus, apa pun lokasinya, jika dibangun sedemikian rupa sehingga, kemungkinan besar, itu tidak akan dirusak oleh bom).

3. A center containing monuments shall be deemed to be used for military purposes whenever it is used for the movement of military personnel or material, even in transit. The same shall apply whenever activities directly connected with military operations, the stationing of military personnel, or the production of war material are carried on within the center (Lokasi yang memuat monumen dianggap digunakan untuk keperluan militer setiap kali digunakan untuk pergerakan personel atau materi militer, bahkan dalam perjalanan. Hal yang sama berlaku apabila kegiatan yang berhubungan langsung dengan operasi militer, penempatan personil militer, atau produksi bahan perang dilakukan di dalam lokasi).

4. The guarding of cultural property mentioned in paragraph I above by armed custodians specially empowered to do so, or the presence, in the vicinity of such cultural property, of police forces normally responsible for the maintenance of public order shall not be deemed to be used for military purposes (Penjagaan

kekayaan budaya yang disebutkan dalam paragraf I di atas oleh penjaga bersenjata yang secara khusus diberdayakan untuk melakukannya, atau keberadaan, di sekitar kekayaan budaya tersebut, pasukan polisi yang biasanya bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum tidak boleh dianggap sebagai digunakan untuk keperluan militer).

5. If any cultural property mentioned in paragraph 1 of the present Article is situated near an important military objective as defined in the said paragraph, it may nevertheless be placed under special protection if the High Contracting Party asking for that protection undertakes, in the event of armed conflict, to make no use of the objective and particularly, in the case of a port, railway station or aerodrome, to divert all traffic there from. In that event, such diversion shall be prepared in time of peace.(Jika kekayaan budaya apa pun yang disebutkan dalam ayat 1 dari Pasal ini terletak di dekat tujuan militer penting sebagaimana didefinisikan dalam paragraf tersebut, namun dapat ditempatkan di bawah perlindungan khusus jika Pihak Berjanji yang meminta perlindungan melakukan, dalam hal konflik bersenjata, untuk tidak menggunakan tujuan dan khususnya, dalam kasus pelabuhan, stasiun kereta api atau aerodrome, untuk mengalihkan semua lalu lintas dari sana. Dalam hal itu, pengalihan tersebut harus disiapkan pada saat damai).

6. Special protection is granted to cultural property by its entry in the 'International Register of Cultural Property under Special Protection'. This entry shall only be made, in accordance with the provisions of the present Convention and under the conditions provided for in the Regulations for the execution of the

Convention(Perlindungan khusus diberikan pada kekayaan budaya dengan masuknya dalam 'Daftar Properti Budaya Antar-Nasional di bawah Perlindungan Khusus. Entri ini hanya akan dibuat, sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan di bawah ketentuan yang diatur dalam Peraturan untuk pelaksanaan Konvensi).⁴⁷

4.3. Warisan Budaya Dunia di Suriah

Suriah memiliki berbagai tempat wisata yang enam diantaranya adalah Situs Warisan Dunia UNESCO. Pada daftar sementara UNESCO, ada 12 situs lebih dari Suriah termasuk Norias dari Hama, Tartus, dan Ebla. Suriah mengalami peningkatan pariwisata yang cukup besar pada 2010, dengan sekitar 8,5 juta wisatawan mengunjungi negara itu, dibandingkan dengan 2009 yang memiliki sekitar 6 juta, menurut Kementerian Pariwisata Suriah. Ketika Perang Sipil Suriah pecah pada Maret 2011, sektor pariwisata negara itu menurun tajam.

Menurut UNESCO, perang mempengaruhi semua Situs Warisan Dunia di Suriah. Keenam situs tersebut saat ini terdaftar sebagai Warisan Dunia dalam Bahaya, sejak 2013, karena situasi negara itu.

Berikut 6 Situs Warisan Dunia UNESCO terbaik di Suriah yang Rusak Akibat Perang.

⁴⁷UNESCO, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954* (http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html diakses pada 01 Mei 2019)

1. Kota Kuno Aleppo

Pada 1986, UNESCO mendaftarkan Aleppo sebagai Situs Warisan Budaya Dunia dalam kategori (iii) dan (iv). Pengakuan oleh UNESCO adalah karena kota ini masih utuh sejak pembangunannya sekitar abad ke 12 hingga 16. Kota Kuno *Aleppo* mencakup area seluas 1,41 mil persegi. Situs ini memiliki gaya arsitektur campuran dipengaruhi oleh penguasa sebelumnya termasuk *Mamluk*, *Roma*, *Ottoman*, dan *Bizantium*.

Beberapa situs utama di *Aleppo* termasuk *souq* dan *khans*, seperti *Al-Madina Souq*, dan bangunan bersejarah seperti Benteng, yang berasal dari milenium ke-1 SM, dan sebuah istana kuno dari abad ke-12 yang disebut *Al-Matbakh al- Ajami*.

Kota ini juga memiliki Madrasah seperti *Madrasah Al-Halawiyah* dan *Al-Shadbakhtiyah Madrasah* yang dibangun pada 1124 dan 1193 dan beberapa tempat ibadah.

2. Bosra

Bosra terkenal karena Teater Romawi dari abad ke-2. Kota Romawi kuno ini adalah persinggahan bagi para peziarah menuju ke Mekah. Itu terdaftar oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia pada 1980. Bosra mencakup area seluas 287,1 hektar dan merupakan situs arkeologi yang berisi reruntuhan dari zaman Romawi dan Bizantium.

Di dalam kota, ada gereja-gereja Kristen, monumen Romawi dan *Nabatean*, Madrasah, dan masjid. Satu masjid tertua yang tersisa dalam

sejarah Islam, Masjid *Al-Omari*, berada di Bosra. Selama periode *Bizantium*, *Bosra* adalah kursi dari uskup agung. Muslim Arab merebut Bosra terlebih dahulu sebelum kota-kota *Bizantium* lainnya. Perang Saudara Suriah menghancurkan sebagian kota tua *Bosra*, dengan pertempuran dan penembakan terus menerus.

3. Kota Tua Damaskus

Kota Tua Damaskus terdaftar oleh UNESCO sebagai situs Warisan Budaya Dunia pada 1979. Kota bersejarah ini didirikan pada 3 SM dan meliputi area seluas 0,3325 mil persegi. Situs ini menggambarkan budaya Romawi, Islam, *Helenistik*, dan *Bizantium* di antara yang lainnya. Kota Kuno Damaskus memiliki banyak atraksi termasuk souq dan khan seperti *Al-Hamidiyah Souq*, yang ditutupi oleh lengkungan logam sekitar 33 kaki dan merupakan yang terbesar di Suriah, serta Madrasah seperti *Al-Adiliyah Madrasah* dari abad ke-13 dan *Al-Qilijiyah Madrasah*.

Bangunan bersejarah di kota kuno termasuk *Temple of Jupiter*, *Citadel of Damascus*, dan jalan Romawi yang disebut *Damascus Straight Street* dengan panjang 4.921 kaki. Damaskus memiliki gereja seperti *House of Saint Ananias* dan *Cathedral of the Dormition of Our Lady*. Masjid di situs warisan termasuk *Sayyidah Ruqayya Mosque* dan *Umayyad Mosque*. Perang Saudara Suriah menghancurkan sebagian besar bangunan di kota.

4. Kota-Kota Mati

Kota-kota yang mati atau terlupakan adalah antara Idlib dan Aleppo di Suriah dan terdiri dari 700 pemukiman yang ditinggalkan, yang meliputi area seluas sekitar 47 mil persegi. Pada 2011, Kota Mati terdaftar oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Budaya.

Dipercaya bahwa kota-kota ini makmur di sepanjang rute perdagangan. Penaklukan Arab di wilayah tersebut menyebabkan perubahan dalam rute perdagangan, yang mengakibatkan orang-orang pindah ke kota-kota lain dari abad ke-8 hingga ke-10.

Situs ini menyimpan sisa-sisa peninggalan masyarakat yang berasal dari periode akhir jaman dahulu serta Kekristenan awal. Permukiman memiliki reruntuhan yang mencakup gereja, tempat tinggal, kuil, dan rumah pemandian. Beberapa situs arkeologi dari kota mati termasuk Gereja *Saint Simeon Stylites*, kuil *Ain Dara*, *Bamuqa*, dan *Banabil*.

5. *Krak des Chevaliers* dan *Qal'at Salah El-Din*

UNESCO mendaftarkan *Krak des Chevaliers*, dan *Qal'at Salah El-Din* sebagai situs warisan budaya Dunia pada 2006. Benteng-benteng batu kapur yang dibangun mewakili benteng-benteng dari periode Tentara Salib yang masih hidup.

Shibl al-Dawla Nasr membangun puri pertama *Krak des Chevaliers* pada 1031, dan *Knights Hospitaller* membangun yang kedua dari 1142 hingga 1170. Abad ke-10 *Byzantine*, abad ke-12 *Frankish*, dan dinasti *Ayyubi* meninggalkan fitur yang tetap utuh di *Qal'at Salah El-*

Din. Lokasi kastil di dataran tinggi membuat benteng pertahanan yang sempurna. Situs ini mengalami kerusakan parsial selama Perang Saudara Suriah. Ada laporan perbaikan yang dilakukan di *Krak des Chevaliers*.

6. *Palmyra*

Pada 1980 UNESCO menetapkan *Palmyra* sebagai Situs Warisan Budaya. Didirikan pada milenium ke-3 SM dan ditinggalkan pada 1932, *Palmyra* mencakup area seluas 200 hektar. Budaya yang digambarkan di situs ini memiliki pengaruh *Aram*, Arab, dan Yunani-Romawi. Struktur penting termasuk bangunan publik seperti Senat, *Agora of Palmyra*, dan *Tariff Court*.

Beberapa kuil di situs termasuk *Temple of Bel* berasal dari AD 32, Kuil *Baalshamin* dari abad ke-2 SM, dan Kuil *Nabu*. Bangunan-bangunan lain termasuk *Colonnade Besar*, *Funerary Temple no.86*, dan *Tetrapylon*. *Islamic State* merebut *Palmyra* pada 2015 selama Perang Saudara Suriah, tetapi pada 2 Maret 2017, Tentara Suriah mengambil alih.⁴⁸

⁴⁸Ambar Purwaningrum, *6 Situs Warisan Dunia UNESCO Terbaik di Suriah ini Alami Kerusakan Akibat Perang Saudara* (<https://www.msn.com/id-id/travel/ideperjalanan/6-situs-warisan-dunia-unesco-terbaik-di-suriah-ini-alami-kerusakan-akibat-perang-saudara/ar-BBObrJd> diakses pada 12 Februari 2019)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai penerapan aturan Konvensi Den Haag 1954 oleh UNESCO untuk melindungi Kota Tua Damaskus sebagai warisan budaya dunia pada konflik Suriah yang dijelaskan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konvensi Den Haag 1954 yang mengatur tentang perlindungan terhadap warisan benda budaya selama konflik bersenjata sepenuhnya tidak diterapkan oleh pihak kombatan konflik Suriah, baik pemerintah serta pihak oposisi beserta negara pendukung kedua belah pihak.
2. Pemerintah Suriah, Oposisi Pemerintah Suriah beserta negara pendukung terbukti melanggar Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Warisan Benda Budaya dalam Konflik Bersenjata Pasal 4 ayat 1 tentang kewajiban perlindungan dari pengrusakan, Pasal 4 ayat 3 tentang perlindungan warisan benda budaya, Pasal 6, Pasal 16 ayat 1 & 2, serta Pasal 17 ayat 1, 2, & 3 tentang penggunaan lambang pada situs warisan benda budaya.
3. UNESCO belum mampu untuk melindungi warisan benda budaya di Suriah secara langsung dan mengimplementasikan Konvensi Den Haag 1954. Hal ini dikarenakan UNESCO tidak memiliki wewenang untuk mengadili

kombatan perang Suriah atas pelanggaran Konvensi Den Haag 1954. Upaya UNESCO hanya sebatas menyerukan kombatan untuk mematuhi pada Konvensi Den Haag 1954. Berdasarkan konseps tersebut, UNESCO juga tidak memiliki wewenang untuk menuntut kombatan ke Mahkamah Kriminal Internasional terkait pengrusakan benda budaya selama perang sipil Suriah.

6.2.Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada peneliti yang akan datang untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan Konvensi Den Haag 1954 pada Konflik Suriah adalah;

1. Penelitian ini seluruh datanya menggunakan data sekunder, penulis menyarankan untuk mengambil data primer jika memungkinkan yang berfungsi mengonfirmasi data sekunder terkait pelanggaran Konvensi Den Haag 1954 dalam konflik Suriah.
2. Kota Tua Damaskus menjadi batasan masalah yang ada di penelitian ini, penulis menyarankan untuk melihat secara menyeluruh terkait pengrusakan yang ada di seluruh kota sejarah Suriah.
3. UNESCO dan Konvensi Den Haag 1954 menjadi subjek utama penelitian ini, penulis menyarankan untuk melibatkan protokol tambahan Konvensi Den Haag 1954 sebagai pisau analisis dalam melihat konflik Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Marboen, *Oposisi Suriah Punya Barisan di Tank Aleppo*, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/325326/oposisi-suriah-punya-barisan-tank-di-aleppo> tanggal diakses pada tanggal 15 November 2018
- Adinda Amalia, 2015., *Makalah: Organisasi dan Administrasi International Rezim dan Institusi*, Malang: Universitas Brawijaya,
- Ambar Purwaningrum, *6 Situs Warisan Dunia UNESCO Terbaik di Suriah ini Alami Kerusakan Akibat Perang Saudara* (<https://www.msn.com/id-id/travel/ideperjalanan/6-situs-warisan-dunia-unesco-terbaik-di-suriah-ini-alami-kerusakan-akibat-perang-saudara/ar-BBObrJd> diakses pada 12 Februari 2019)
- Armandhanu dan Dewi., 2018., “UNESCO: *Perang Suriah Ancam Situs Bersejarah*.” Universitas Islam Negeri Malang
- Catherine Marshal & Gretchen B Rossman, *Designing Qualitative Research* (California: Sage Publication, 1995)
- Charlotte Ku, 2012., *International Law, International Relations, and Global Governance* London., Routledge
- Craig N. Murphy, 1994., *International Organization and Industrial Change: Global Governance since 1850* Cambridge: Polity Press.
- Creswell, W John., 1997., *Qualitative Inquiry and Research Design*., SAGE Publications Inc.
- Danielle Zach, Conor Seyle, and Jens Vestergaard Madsen., 2013., *Glocalizing Governance: The Case of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia*., Broomfield, CO: OneEarthFuture Foundation,
- Dinah L Shelton, 2008., *Soft Law in Handbook of International Law*. London: Routledge Press, Hal 1

Edukasinesia, *Apa itu UNESCO?* (<https://www.edukasinesia.com/2016/11/apa-itu-unesco-pengertian-unesco-tujuan-unesco-sejarah-berdirinya-negara-anggota-dan-penjelasan-unesco-terlengkap.html>, diakses pada 10 Februari 2019)

F. Nugraha. *Suriah Hancur, Indonesia Komitmen Bantu Pembangunan.* (<http://International.Metronews.com/read/2016/09//10//581417/Suriah-Hancur-Indonesia-Komitmen-Bantu-Pembangunan-PascaKonflik> diakses pada 5 Desember 2018)

Fahham, A Muchadam, Kartaatmaja, A. M., 2017., *Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya.*, Universitas Hassanudin.

For a video detailing the occupation, go to: <http://www.youtube.com/watch?v=zbp1fNke6c&feature=youtu.be> diakses pada tanggal 20 September 2019

For the various actions and decisions taken by organizations such as UNESCO, go to “Official Acts” at: www.apsa2011.com diakses pada tanggal 21 September 2019

Hagen, N., M. al-Hassoun, and M. Meinecke (2004) “Die grosse Moschee von ar-Rāfiqa,” in *Baudenkmäler und Paläste I*, ed. Verena Daiber and Andrea Becker. Raqqa III. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 37.

Hagen, N., M. al-Hassoun, and M. Meinecke (2004) “Die grosse Moschee von ar-Rāfiqa,” in *Baudenkmäler und Paläste I*, ed. Verena Daiber and Andrea Becker. Raqqa III. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 26

Hendri Wijaya, D.A. Wiwik Dharmiasih, Putu Ratih Kumala Dewi, *Peran UNESCO Dalam Perlindungan Angkor Wat Sebagai Warisan Dunia Tahun 2009-2013*, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Udayana. Vol.1 No.1 April 2016.

I.Noor. 2009. *Analisis Intervensi Rusia di Konflik Suriah*. Jurnal Hubungan Internasional, 02 Intervensi Rusia, Vol. 1070 Hal. 66-99

ICRC, *5 Poin yang perlu kita tahu tentang perlindungan benda budaya pada waktu konflik bersenjata* (<https://blogs.icrc.org/indonesia/5-poin-yang-perlu-kita-tahu-tentang-perlindungan-benda-budaya-pada-waktu-konflik-bersenjata/> diakses pada 12 Februari 2019)

Illionis Library Historical Sites Destroyed in Syrian Conflict <https://guides.library.illinois.edu/Syria/CulturalHeritage> diakses pada tanggal 8 September 2019

- Iver Neumann and Ole Jacob., 2010., *Sending, Governing the Global Polity: Practice, Mentality, and Rationality.*, University of Michigan Press
- Janet Heaton, *Secondary Analysis of Qualitative Data: An Overview*. In *Historical Social Research* 33. Hal. 33-45
- Jenkins-Medina, M. (2006) *Raqqa Revisited: Ceramics of Ayyubid Syria*. The Metropolitan Museum of Art, 6-7.
- Jonathan Michie and John Grieve Smith, eds., 1999., *Global Instability: The Political Economy of World Economic Governance.*, London., Routledge,
- José E. Alvarez., 2005., *International Organizations as Law-Makers.*, New York., Oxford University Press
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Konvensi Den Haag 1954 Pasal 4 Ayat 1
- Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Warisan Benda Budaya Pasal 4 ayat 3
- Lexy J. Moleong, 2000., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Mehchy Z, Nasser R, Jebaie JA-K, Marzouk N, Saba K. Syria: 2015., *alienation and violence. Impact of Syria crisis report 2014*. Damascus: Syrian Centre for Policy Research,
- Michael Barnett and Martha Finnemore., 2004., *Rules for the World: International Organizations in World Politics.*, Ithaca: Cornell University Press
- Michael N. Barnett and Thomas G. Weiss., 2009., *Humanitarianism Contested: Where Angels Fear to Tread.*, London., Routledge
- Pasal 6 Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Warisan Benda Budaya
- Pembukaan atau Preumbule Konvensi Den Haag 1954
- Pramitha A. Kurnia, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto. *Peranan United Nation Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam*

Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata. Universitas Diponegoro. Diponegoro Law Journal Vol.2 No.4

Pramitha A. Kurnia, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto. *Peranan United Nation Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata*. Universitas Diponegoro. Diponegoro Law Journal Vol.2 No.4

Rachmania .R, 2010., Skripsi: *Konflik Suriah Pada Saat Arab Spring* Banten: Universitas Syarif Hidayatullah.

Raymond Hinnebusch, "Modern Syrian politics", *History Compass*, vol. 6, no. 1, 2008, pp.263–285, <http://www.st-andrews.ac.uk/media/school-of-internationalrelations/css/publications/HinnebuschModernSyrianpolitics.pdf>, diakses pada tanggal 8 September 2019 Review: Peace, Security & Global Change.,

Rivaldi, *Peran UNESCO dalam Konservasi Situs Palmyra di Suriah Tahun 2016-2018*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* Vol.7 No.1:407-442.

Robert O. Keohane.,1984., *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*., Princeton: Princeton University Press.,

Scott Burchill et al., 2005., *Theories of International Relations*., Basingstok., Palgrave McMillan.

Stephen Gill, 1998., *New Constitutionalism, Democratisation and Global Political Economy*,Pacifica

Sugiyono, 2012., *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta,) hal. 244

Sugiyono, 2012., *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta.

Syahnaz M., 2017., *Respons UNESCO Terhadap Penghancuran Warisan Budaya Dunia di Suriah*., Semarang., Universitas Diponegoro

The heart-breaking video, go to: <http://youtu.be/7RdinwkQpOg> diakses pada tanggal 20 September 2019

The site of Apamea and the citadel of al-Moudiq, go to: <http://www.apsa2011.com/index.php/en/provinces/hama/sites.html>. diakses pada tanggal 20 September 2019

Thomas G. Weiss and Ramesh Thakur, 2010., *Global Governance and the UN: An Unfinished Journey.*, Bloomington: Indiana University Press

UNESCO *How to Fight Illegal Artefacts* https://unesco.org/how-to-fight-illegal-artefacts-0oKpo_23.html diakses pada tanggal 23 maret 2019

UNESCO Official websites., <https://unesco.org/history> diakses pada tanggal 22 September 2019

UNESCO The Hague Conventiion Binding https://unesco.org/binding_of_the_the_unesco_Hague_convention_0o_Ak-452.php diakses pada tanggal 3 Maret 2019

UNESCO, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954*
(http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html diakses pada 01 Mei 2019)

WHC UNESCO, *About World Heritage* (<https://whc.unesco.org/en/about/> diakses pada tanggal 06 Mei 2019)

World Vision 1.3 Millon Syrian People Seeks Asylum in europe
<https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts> diakses pada tanggal 8 September 2019

.